



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 163 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Nomor B/2845/KSP.00/70/04/2021 Perihal Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dibentuk Satuan Tugas Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi di Kota Pagar Alam Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Pagar Alam Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan secara persial sesuai perintah dan kebijakan masing-masing pimpinan satuan kerjanya dan/atau dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat membentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 JUNI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 163 Tahun 2021

Tentang : Satuan Tugas Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi
Kota Pagar Alam

Tanggal : 17 JUNI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS AKSI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021**

- a. Penanggung jawab: Walikota Pagar Alam
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- c. Wakil Ketua : Inspektur Kota Pagar Alam
- d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Pagar Alam
- e. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;
 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pagar Alam;
 7. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Pagar Alam;
 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota pagar Alam;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

TUGAS SATUAN TUGAS AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA PAGAR ALAM
 RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN 2021 - 2022

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH</p> <p>1. Proses perencanaan kegiatan daerah belum terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran. Dalam praktiknya, masih ada upaya intervensi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah, perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk memasuki pokok-pokok pikiran/aspirasi hasil reses oleh pihak legislatif setelah proses KUA, PPAS selesai. usulan kegiatan yang tidak sesuai kewenangan, deal/kesepakatan tertentu antara oknum legislatif dengan oknum eksekutif atas usulan kegiatan.</p> <p>Aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD yang dikembangkan Kemendagri masih belum dapat diimplementasikan</p>	<p>1. Melakukan pembetulan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, dan pelaporan.</p>	<p>1. Melakukan mitigasi resiko kendala implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD</p>	<p>Bappeda (LO), BPKAD, Dinas Kominfo, dan Inspektorat</p>	<p>Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (e-planning) yang transparan dan akuntabel.</p>	<p>1) B03 : Tersusunnya inventarisasi permasalahan implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD</p> <p>2) B03 : Implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan yang realistis untuk diimplementasikan</p> <p>3) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas implementasi dan pengembangan sistem aplikasi perencanaan yang diimplementasikan sebagai pertimbangan implementasi tahun 2022</p>	<p>1) B03 : Tersusunnya inventarisasi permasalahan implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan APBD</p> <p>2) B03 : Implementasi aplikasi perencanaan dan penatausahaan yang realistis untuk diimplementasikan</p> <p>3) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas implementasi dan pengembangan sistem aplikasi e-planning</p>	Laporan
<p>1. Mengintegrasikan sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p>				<p>Terimplementasikannya sistem aplikasi penganggaran (e-budgeting) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.</p>	<p>1) B06 : Progres pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p> <p>2) B09 : Progres pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p> <p>3) B09 : Progres pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p> <p>4) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p>	<p>1) B03 : Progres pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p> <p>2) B06 : Progres pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p> <p>3) B09 : Progres pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p> <p>4) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas pengembangan integrasi sistem e-planning dan sistem e-budgeting dengan sistem penatausahaan BMD dan SIRUP</p>	Laporan
<p>2. Melakukan pembetulan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (e-planning) dan e-budgeting</p>		<p>1. Melaksanakan Workshop Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)</p> <p>2. Implementasi Standar Satuan Harga (SSH), Analisis Standar Biaya (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran APBD</p>	<p>BPKAD (LO), Bappeda, Biro Organisasi, Dinas Kominfo, dan Inspektorat</p>	<p>Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi beserta Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB)</p>	<p>1) B06 : Penetapan SSH Tahun 2022</p> <p>2) B06 : Progres integrasi SSH ke dalam aplikasi e-planning/ e-budgeting</p> <p>3) B06 : Penetapan ASB dan HSPK Tahun 2022</p>	<p>1) B06 : Penetapan SSH Tahun 2023</p> <p>2) B06 : Progres integrasi SSH ke dalam aplikasi e-planning/ e-budgeting</p> <p>3) B09 : Penetapan ASB dan HSPK tahun 2023</p>	Laporan

	5) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-planning/e-budgeting	5) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-planning/e-budgeting	5) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-planning/e-budgeting	5) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-planning/e-budgeting	5) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-planning/e-budgeting	5) B12 : Laporan evaluasi akhir tahun atas integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-planning/e-budgeting	Laporan
	1) B06 : Reviu SSH, ASB, dan HSPK Tahun 2021	1) B06 : Reviu SSH, ASB, dan HSPK Tahun 2021	1) B06 : Reviu SSH, ASB, dan HSPK Tahun 2021	1) B06 : Reviu SSH, ASB, dan HSPK Tahun 2021	1) B06 : Reviu SSH, ASB, dan HSPK Tahun 2021	1) B06 : Reviu SSH, ASB, dan HSPK Tahun 2021	Laporan Hasil Reviu
	1) B12 : Reviu RKPD Tahun 2022	1) B12 : Reviu RKPD Tahun 2022	1) B12 : Reviu RKPD Tahun 2022	1) B12 : Reviu RKPD Tahun 2022	1) B12 : Reviu RKPD Tahun 2022	1) B12 : Reviu RKPD Tahun 2022	Laporan Hasil Reviu
	1) B03 : Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah	1) B03 : Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah	1) B03 : Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah	1) B03 : Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah	1) B03 : Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah	1) B03 : Laporan publikasi APBD pada website Pemerintah Daerah	Laporan
	1) B12 : Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tahun 2023 tepat waktu	1) B12 : Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tahun 2022 tepat waktu	1) B12 : Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tahun 2022 tepat waktu	1) B12 : Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tahun 2022 tepat waktu	1) B12 : Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tahun 2022 tepat waktu	1) B12 : Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD Tahun 2023 tepat waktu	Dokumen Penyerahan RAPD dan Penetapan APBD tepat Waktu
	1) B03 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP (Permanen)	1) B03 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP (Permanen)	1) B03 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP (Permanen)	1) B03 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP (Permanen)	1) B03 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP (Permanen)	1) B03 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja ULP (Permanen)	SK Kada
	2) B12 : Meningkatkan tingkat kemitangan ULP dan Standar LPSE dari tingkat dan standar yang ada saat ini	2) B12 : Meningkatkan tingkat kemitangan ULP dan Standar LPSE dari tingkat dan standar yang ada saat ini	2) B12 : Meningkatkan tingkat kemitangan ULP dan Standar LPSE dari tingkat dan standar yang ada saat ini	2) B12 : Meningkatkan tingkat kemitangan ULP dan Standar LPSE dari tingkat dan standar yang ada saat ini	2) B12 : Meningkatkan tingkat kemitangan ULP dan Standar LPSE dari tingkat dan standar yang ada saat ini	2) B12 : Meningkatkan tingkat kemitangan ULP dan Standar LPSE dari tingkat dan standar yang ada saat ini	Laporan hasil verifikasi tingkat kemitangan ULP dan Standar LPSE
	1) B08 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B08 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B08 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B08 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B08 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	1) B08 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Laporan Pelaksanaan Diklat dan Penambahan Fungsional UKPBJ
	1) B02 : RUP sudah ditayangkan 100% untuk seluruh OPD	1) B02 : RUP sudah ditayangkan 100% untuk seluruh OPD	1) B02 : RUP sudah ditayangkan 100% untuk seluruh OPD	1) B02 : RUP sudah ditayangkan 100% untuk seluruh OPD	1) B02 : RUP sudah ditayangkan 100% untuk seluruh OPD	1) B02 : RUP sudah ditayangkan 100% untuk seluruh OPD	Laporan Penayangan RUP
	2) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan, pendataan Strategis dan Beresiko Tahun 2021	2) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan, pendataan Strategis dan Beresiko Tahun 2021	2) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan, pendataan Strategis dan Beresiko Tahun 2021	2) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan, pendataan Strategis dan Beresiko Tahun 2021	2) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan, pendataan Strategis dan Beresiko Tahun 2021	2) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan, pendataan Strategis dan Beresiko Tahun 2021	Laporan Reviu Perencanaan PBU
	1) B02 : Data Kegiatan PBU Strategis dan Beresiko Tahun 2021	1) B02 : Data Kegiatan PBU Strategis dan Beresiko Tahun 2021	1) B02 : Data Kegiatan PBU Strategis dan Beresiko Tahun 2021	1) B02 : Data Kegiatan PBU Strategis dan Beresiko Tahun 2021	1) B02 : Data Kegiatan PBU Strategis dan Beresiko Tahun 2021	1) B02 : Data Kegiatan PBU Strategis dan Beresiko Tahun 2021	Data Kegiatan PBU Strategis dan Beresiko
	2) B03 : Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan PBU Tahun 2021	2) B03 : Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan PBU Tahun 2021	2) B03 : Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan PBU Tahun 2021	2) B03 : Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan PBU Tahun 2021	2) B03 : Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan PBU Tahun 2021	2) B03 : Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan PBU Tahun 2021	Laporan Penentuan Objek Pengawasan Kegiatan PBU Tahun 2021
	1) B01 : SOP, Perkada ttg Kode Etik dan Manajemen Resiko	1) B01 : SOP, Perkada ttg Kode Etik dan Manajemen Resiko	1) B01 : SOP, Perkada ttg Kode Etik dan Manajemen Resiko	1) B01 : SOP, Perkada ttg Kode Etik dan Manajemen Resiko	1) B01 : SOP, Perkada ttg Kode Etik dan Manajemen Resiko	1) B01 : SOP, Perkada ttg Kode Etik dan Manajemen Resiko	Perkada
	2) B12 : Laporan implementasi SOP, Kode Etik, dan Manajemen Resiko	2) B12 : Laporan implementasi SOP, Kode Etik, dan Manajemen Resiko	2) B12 : Laporan implementasi SOP, Kode Etik, dan Manajemen Resiko	2) B12 : Laporan implementasi SOP, Kode Etik, dan Manajemen Resiko	2) B12 : Laporan implementasi SOP, Kode Etik, dan Manajemen Resiko	2) B12 : Laporan implementasi SOP, Kode Etik, dan Manajemen Resiko	Laporan
	3) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan PBU	3) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan PBU	3) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan PBU	3) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan PBU	3) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan PBU	3) B03 : Laporan hasil reviu perencanaan PBU	Laporan hasil reviu perencanaan PBU
	4) B06 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	4) B06 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	4) B06 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	4) B06 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	4) B06 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	4) B06 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi PBU
	5) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	5) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	5) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	5) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	5) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	5) B09 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi PBU
	6) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	6) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	6) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	6) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	6) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	6) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBU dan evaluasinya	Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi PBU
	1) Sosialisasi Implementasi Vendor Management System kepada seluruh OPD	1) Sosialisasi Implementasi Vendor Management System kepada seluruh OPD	1) Sosialisasi Implementasi Vendor Management System kepada seluruh OPD	1) Sosialisasi Implementasi Vendor Management System kepada seluruh OPD	1) Sosialisasi Implementasi Vendor Management System kepada seluruh OPD	1) Sosialisasi Implementasi Vendor Management System kepada seluruh OPD	Laporan

	<p>2). Mendorong inspektorat untuk menyusun konsep pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p> <p>2). Inspektorat melaksanakan reviu HPS atas kegiatan PBJ Strategis dan Beresiko</p>	<p>1. Inspektorat melaksanakan Reviu HPS atas kegiatan PBJ Strategis dan Beresiko</p> <p>2. Inspektorat melaksanakan reviu kinerja UKPBJ dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Inspektorat (LO), UKPBJ, OPD terkait</p> <p>Inspektorat (LO), UKPBJ</p>	<p>Terlaksananya Reviu HPS pada kegiatan PBJ Strategis dan Beresiko</p> <p>Terlaksananya reviu kinerja UKPBJ terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p>	<p>2). B12: Tersedianya Vendor Management System yang sudah diimplementasikan oleh seluruh OPD</p> <p>1) B03: Terlaksananya Reviu HPS pada Kegiatan PBJ Strategis dan Beresiko</p> <p>1) B12: Terlaksananya reviu kinerja terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</p>	<p>Laporan Implementasi Vendor Management System</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan reviu kinerja</p>
<p>3. Grading single salary Pokja ULP yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan risiko kerja dalam rangka pengelolaan kegiatan pengadaan barang dan jasa</p>	<p>1. Melakukan penyesuaian grading untuk Pokja ULP dan resiko</p>	<p>1. Mengajukan penyesuaian grading untuk Pokja ULP berbasis kinerja dan resiko</p>	<p>Biro Administrasi Pembangunan, PBJ Set. (LO), BKO, Biro Organisasi, dan Biro Hukum</p>	<p>Peningkatan grading single salary Pokja ULP berbasis kinerja dan resiko</p>	<p>1) B01: Penetapan keputusan peningkatan grading single salary Pokja ULP berbasis kinerja dan resiko</p>	<p>Keputusan grading single salary Pokja ULP berbasis kinerja dan resiko</p>
<p>III. PERIZINAN</p>						
<p>1. Belum adanya regulasi yang diperlukan terkait penibitan perizinan dan nonperizinan</p>	<p>1. Pemda menyusun regulasi yang memadai dalam rangka implementasi perizinan yang transparan dan akuntabel</p>	<p>1. Menyusun regulasi yang memadai dalam rangka implementasi perizinan yang transparan dan akuntabel</p>	<p>Dinas PMPTSP (LO), Biro/Bag. Hukum, Dinas PUPR, OPD terkait lainnya</p>	<p>Terbentuknya regulasi yang memadai dalam rangka implementasi perizinan yang transparan dan akuntabel</p>	<p>1) B03: Tersedianya Penda/Perkada RTRW/ RDTR</p>	<p>Penda/ Perkada RTRW/ RDTR</p>
<p>2. Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka penibitan perizinan dan nonperizinan.</p>	<p>1. Pendeliasikan seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dari SKPD teknis ke DPJPTSP dalam sistem PTSP</p> <p>2. Optimalisasi program aplikasi sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan (e-PTSP)</p>	<p>1. Penyusunan tim khusus terkait kewenangan dan kedudukan perizinan dan nonperizinan</p> <p>1. Melakukan kajian terhadap fitur - fitur yang dibutuhkan dalam program aplikasi pelayanan yang mendukung keterbukaan informasi dan proses perizinan dan nonperizinan</p>	<p>Dinas PMPTSP (LO), Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Biro Hukum</p> <p>Dinas PMPTSP (LO) dan Dinas KOMINFO</p>	<p>1) B03: Terdapat sekretariat tim teknis perizinan</p> <p>Terimplementasinya sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis teknologi informasi (e-PTSP)</p>	<p>1) B03: Peningkatan prasarana dan sarana sekretariat tim teknis perizinan</p> <p>1) B03: Tersedia aplikasi perizinan di daerah yang sudah dikembangkan dengan fitur: tax clearance, tracking system, dan e-signature</p> <p>2) B06: MoJ Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka implementasi tax clearance provinsi dengan kabupati/kota</p> <p>2) B12: Implementasi tax clearance, tracking system, dan e-signature</p>	<p>SK Tim, Ruang Sekretariat Tim Teknis Perizinan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>
<p>3. Kurang memadanya alokasi anggaran dalam rangka penguatan PTSP</p>	<p>1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembiayaan prasarana dan sarana menuju PTSP Prima</p>	<p>1. Mengajukan usulan anggaran prasarana dan sarana termasuk pembiayaan operasional survey lapangan dalam rangka peningkatan kualitas PTSP kepada TAPD sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>Dinas PMPTSP (LO), Bappeda, dan BPKAD</p>	<p>Tersedianya paku anggaran untuk peningkatan prasarana dan sarana PTSP</p>	<p>2) B12: Implementasi tax clearance, tracking system, dan e-signature</p> <p>1) B06: Mengajukan usulan paku anggaran perubahan tahun 2022</p> <p>2) B11: Penguatan anggaran perubahan tahun 2022 di lajukan</p>	<p>Laporan implementasi tax clearance, tracking system, dan e-signature</p> <p>Usulan paku anggaran perubahan tahun 2023</p> <p>Penetapan paku anggaran perubahan tahun 2023 di lajukan</p>
<p>4. Pelayanan masyarakat kurang optimal</p>	<p>1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan</p> <p>2. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat</p>	<p>1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang baik</p> <p>2. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat</p>	<p>Dinas PMPTSP (LO), Dinas Kominfo</p>	<p>Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang baik</p> <p>Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat</p>	<p>2) B11: Penguatan anggaran perubahan tahun 2023 di lajukan</p> <p>1) B06: Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dengan indeks yang baik</p> <p>2) B12: Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dengan indeks yang baik</p> <p>3) B12: Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat</p> <p>Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>

<p>4. <i>Grading single salary</i> pegawai DPMPPTSP yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan risiko kerja dalam rangka pemberian perizinan dan non perizinan</p>	<p>1. Melakukan penyesuaian <i>grading</i> untuk pegawai DPMPPTSP</p>	<p>Dinas PMPTSP (LO), BKD, Biro Organisasi, dan Biro Hukum</p>	<p>Peningkatan <i>grading single salary</i> pegawai DPMPPTSP</p>	<p>1) B09 : Penetapan keputusan peningkatan <i>grading single salary</i> pegawai DPMPPTSP</p>	<p>Keputusan <i>grading single salary</i> pegawai DPMPPTSP</p>
<p>5. Belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan terkait pemberian perizinan dan non perizinan</p>	<p>1. Inspektorat melakukan reviu kinerja proses pemberian perizinan dan non perizinan</p>	<p>Inspektorat (LO), Dinas PMPTSP (LO)</p>	<p>Terlaksananya reviu kinerja perizinan dan non perizinan</p>	<p>1) B12: Laporan hasil reviu kinerja terkait pemberian perizinan dan non perizinan</p>	<p>Laporan reviu kinerja</p>
<p>IV. PENGAWASAN APIP</p> <p>1. Belum efektif dan optimalnya peran inspektorat dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, keamanan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, (3) meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (consulting activities).</p>	<p>1. Melakukan penguatan kelembagaan inspektorat yang independen dan berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan (<i>pre</i>), pelaksanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan (<i>current</i>), maupun pelaporan pasca kegiatan selesai (<i>post</i>).</p>	<p>Inspektorat (LO), BPKAD, BKD, dan BPSDM</p>	<p>Tersedianya SDM yang cukup sesuai dengan penghitungan ABK APIP</p>	<p>1) B09: Penyediaan SDM APIP sesuai kecukupan</p>	<p>Dokumen penghitungan kecukupan SDM APIP</p>
<p>2. Meningkatkan kapasitas inspektorat baik dari segi kompetensi maupun SDM.</p>	<p>1. Mengikutsertakan SDM Inspektorat untuk Diklat Teknis Substantif, <i>inhouse training</i> (IHT), dan penjenjangan jabatan secara berkala</p> <p>2. Mengimplementasikan Whistle Blower System</p>	<p>Inspektorat (LO), BKD, dan BPSDM</p>	<p>Meningkatnya kompetensi SDM APIP</p>	<p>1) B12 : Meningkatkan Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penyiapan dan labatan.</p>	<p>Data APIP beserta pelatihan yang diikuti selama 1 tahun</p>
<p>3. Meningkatkan kemajuan SPiP pada Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Meningkatkan progress tindak lanjut pemeriksaan baik internal maupun eksternal</p>	<p>Inspektorat (LO), UKPBJ, OPD terkait Inspektorat</p>	<p>Terlaksananya Proby Audit</p>	<p>1) B12: Laporan Hasil Proby Audit</p>	<p>5 Laporan Proby Audit</p>
<p>4. Meningkatkan kematangan SPiP pada Pemerintah Daerah</p>	<p>1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan sub-sub unsur kematangan SPiP level 3</p>	<p>Inspektorat (LO), dan Dinas Teknis Terkait</p>	<p>Meningkatnya level kematangan SPiP dari level yang ada saat ini</p>	<p>1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPiP</p> <p>2) B06: Pemenuhan 100% Sub Unsur SPiP Level 3</p>	<p>Laporan pelaksanaan Bimtek Workshop SPiP</p> <p>Dokumen pemenuhan unsur</p>

V. MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA																
1. Belum adanya regulasi manajemen ASN pada Pemerintah Daerah	1. Menyusun regulasi Manajemen ASN	1. Menyusun regulasi Manajemen ASN yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah	BKD (LO), Biro/ Bagian Hukum, Biro/ Bagian Ortala, Inspektorat, BPKAD	Penetapan dan implementasi Perkada Manajemen ASN												

VII. MANAJEMEN ASET DAERAH

<p>1. Database dan/atau informasi aset daerah belum valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta belum terintegrasi sistem manajemen aset daerah penatausahaan keuangan.</p>	<p>1. Melakukan pembenahan manajemen aset daerah.</p> <p>2. Melakukan integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.</p>	<p>1. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi BMD dalam rangka inventarisasi dan updating data aset daerah, identifikasi permasalahan aset daerah.</p> <p>1. Integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.</p>	<p>BPKAD (LO), Dinas Kominfo, Inspektoral, dan Biro Hukum</p>	<p>Tersedianya data dan informasi aset daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>1) B03: Laporan Pelaksanaan Rapor BMD</p> <p>2) B06 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi</p> <p>3) B12 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi</p>	<p>1) B03: Laporan Pelaksanaan Rapor BMD</p> <p>2) B06 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi</p> <p>3) B12 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>
<p>2. Regulasi pengelolaan BMD masih belum tersedia dan/ atau belum memadai</p>	<p>1. Menyusun dan memastikan penguatan regulasi dalam pengelolaan BMD</p>	<p>1. Menyusun dan melakukan evaluasi atas regulasi pengelolaan BMD</p>	<p>BPKAD (LO), Biro/ Bagian Hukum, OPD terkait lainnya</p>	<p>Tersedianya Regulasi Pengelolaan BMD</p>	<p>1) B03: Tersedianya Perda Pengelolaan BMD</p> <p>2) B03: Tersedianya Perkada Pengelolaan BMD</p> <p>3) B12: Tersedianya SK Kada Pengelola BMD (meliputi 10 Penguatan Regulasi Penetapan PSU)</p>	<p>1) B06: Penguatan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah</p> <p>2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Perda</p> <p>Perkada</p> <p>SK Kada</p> <p>Laporan</p>
<p>3. Banyaknya aset daerah yang bermasalah karena upaya pengamanan aset yang tidak optimal</p>	<p>1. Pemda memproses sertifikasi aset</p> <p>2. Pemda melakukan upaya penerbitan dan penyelamatan aset daerah</p>	<p>1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka sertifikasi aset sebagai upaya pengamanan aset daerah</p> <p>1. Melaksanakan penyelesaian aset-aset yang masih bermasalah hasil inventarisasi.</p>	<p>BKPAD (LO), OPD terkait sertifikasi aset</p> <p>BPKAD (LO), Biro/ Bagian Hukum, OPD terkait lainnya</p>	<p>Peningkatan aset bersertifikat per tahun</p> <p>Tersediakannya aset bermasalah</p>	<p>1) B03: Laporan capaian sertifikasi aset</p> <p>2) B06: Laporan capaian sertifikasi aset</p> <p>3) B09: Laporan capaian sertifikasi aset</p> <p>4) B12: Laporan capaian sertifikasi aset</p> <p>1) B03: Laporan Penerimaan/ Pemulihan Aset</p> <p>2) B06: Laporan Penerimaan/ Pemulihan Aset</p> <p>3) B09: Laporan Penerimaan/ Pemulihan Aset</p> <p>4) B12: Laporan Penerimaan/ Pemulihan Aset</p>	<p>1) B03: Laporan capaian sertifikasi aset</p> <p>2) B06: Laporan capaian sertifikasi aset</p> <p>3) B09: Laporan capaian sertifikasi aset</p> <p>4) B12: Laporan capaian sertifikasi aset</p> <p>1) B03: Laporan Penerimaan/ Pemulihan Aset</p> <p>2) B06: Laporan Penerimaan/ Pemulihan Aset</p> <p>3) B09: Laporan Penerimaan/ Pemulihan Aset</p> <p>4) B12: Laporan Penerimaan/ Pemulihan Aset</p>	<p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p>
<p>4. Pengawasan BMD tidak dilakukan dengan optimal</p>	<p>1. Inspektoral melakukan reviu sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan BMD</p>	<p>1. Inspektoral melakukan reviu sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan BMD</p>	<p>Inspektoral (LO), BPKAD, OPD terkait</p>	<p>Tertaksananya reviu inspektoral terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD</p>	<p>1) B12: Laporan hasil reviu inspektoral terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD</p>	<p>1) B12: Laporan hasil reviu inspektoral terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD</p>	<p>Laporan</p>

VIII. TATA KELOLA KEUANGAN DESA

<p>1. Pemda belum memiliki regulasi yang memadai dalam mengatur tata kelola keuangan desa</p>	<p>1. Pemda menyusun regulasi yang memadai dalam rangka mengatur tata kelola keuangan desa</p>	<p>1. Pemda menyusun regulasi yang memadai dalam rangka mengatur tata kelola keuangan desa mencakup:</p>	<p>Dinas Pemdes (LO), Biro/ Bagian Hukum, BPKAD, Inspektoral, OPD terkait</p>	<p>Tersedianya Perkada yang mengatur tentang:</p>	<p>1) B03: Tersedianya Perkada Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>1) B03: Tersedianya Perkada Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Perkada</p>
---	--	--	---	---	--	--	----------------

<p>4. Pengawasan BMD tidak dilakukan dengan optimal</p>	<p>1. Inspektoral melakukan reviu sebagai bentuk pengawasan atas pengelolaan BMD</p>	<p>Inspektoral (LO), BPKAD, OPD terkait</p>	<p>Teraksananya reviu Inspektoral terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD</p>	<p>1) B12: Laporan hasil reviu Inspektoral terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD</p>	<p>Laporan</p>
<p>VIII. TATA KELOLA KEUANGAN DESA</p>	<p>1. Pemda belum memiliki regulasi yang memadai dalam mengatur tata kelola keuangan desa</p>	<p>1. Pemda menyusun regulasi yang memadai dalam rangka mengatur tata kelola keuangan desa mencakup: 1. daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa 2. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa 3. tata cara penyaluran ADD dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa 5. Pengelolaan Keuangan Desa 6. Pengelolaan Aset Desa 7. Jumlah Uang dalam Kas Desa, dan 8. Standar Biaya Umum Desa</p>	<p>Tersedianya Perkada yang mengatur tentang: 1. daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa 2. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa 3. tata cara penyaluran ADD dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa 5. Pengelolaan Keuangan Desa 6. Pengelolaan Aset Desa 7. Jumlah Uang dalam Kas Desa, dan 8. Standar Biaya Umum Desa</p>	<p>1) B03: Tersedianya Perkada Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>Perkada</p>
<p>2. Pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel</p>	<p>1. Publikasi APBDes dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa</p>	<p>Kepala Desa, Dinas Pemdes, Dinas Inspektoral, Diskominfo, BPKAD, OPD terkait</p>	<p>Terpublikasinya APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa</p>	<p>1) B03: Publikasi APBDes 2021 pada seluruh desa 2) B03: Publikasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2021 pada seluruh Desa</p>	<p>Laporan Publikasi Laporan Publikasi</p>
<p>3. Implementasi SISKEUDES</p>	<p>1. Monitoring dan evaluasi atas implementasi SISKEUDES pada seluruh desa</p>	<p>Dinas Pemdes (LO), Biro/ BPKAD, Inspektoral, Diskominfo, OPD terkait</p>	<p>Terimplementasinya SISKEUDES pada seluruh desa</p>	<p>1) B12: Laporan monitoring dan evaluasi implementasi SISKEUDES pada seluruh desa</p>	<p>Laporan</p>
<p>4. Implementasi SISWASKEUDES</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dengan BPKP dalam rangka implementasi SISWASKEUDES dan implementasi SISWASKEUDES</p>	<p>Dinas Pemdes (LO), Biro/ BPKAD, Inspektoral, Diskominfo, OPD terkait</p>	<p>Terimplementasinya SISWASKEUDES sebagai tools pengawasan tata kelola keuangan desa</p>	<p>1) B12: Laporan pelaksanaan pengawasan keuangan desa melalui SISWASKEUDES</p>	<p>Laporan</p>
<p>5. Implementasi Audit Keuangan Desa Berbasis Resiko</p>	<p>1. Mengimplementasikan audit berbasis resiko atas tata kelola keuangan desa</p>	<p>Inspektoral (LO), Dinas Pemdes, Biro/ BPKAD, OPD terkait</p>	<p>Terimplementasinya pengawasan berbasis resiko atas tata kelola keuangan desa</p>	<p>1) B12: Laporan pelaksanaan pengawasan berbasis resiko atas pengelolaan keuangan desa</p>	<p>Laporan</p>
<p>6. Pengawasan Keuangan Desa melalui Pengaduan Masyarakat</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa 2. Melakukan penanganan pengaduan masyarakat</p>	<p>Inspektoral (LO), Dinas Pemdes, Biro/ BPKAD, Diskominfo, OPD terkait SUMATERA SELATAN</p>	<p>Teraksananya Sosialisasi Pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa Teraksananya penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa</p>	<p>1) B03: Laporan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa 1) B12: Laporan penanganan Pengaduan Masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa</p>	<p>Laporan Laporan</p>

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI